



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhsan Aprilianto Bin Seno Aji
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cijanggal Rt. 001/001, Desa Cinanjung, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa Ikhsan Aprilianto Bin Seno Aji ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN APRILIANTO bin SENO AJI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pembantuan didalam tindak pidana kekerasan bersama-sama secara terang-terangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN APRILIANTO bin SENO AJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Polisi terpasang, noka : MH8BG41CACJ919017, Nosin : G420-ID298305, tanpa kunci kontak.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dikurangi hukumannya karena terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKHSAN APRILIANTO bin SENO AJI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Soerkarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didepan Cafe Sabusu Jatinangor, Kab. Sumedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH. Tiba-tiba sekitar jam 22.15 lewat orang yang menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang kemudian diketahui bernama saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN, saksi DZIKRI DANENDRA dan korban TAUFIK HIDAYAT (alm) sambil berteriak "BRIGEZ ABADI, BRIGEZ ABADI".
- Bahwa tidak lama kemudian orang-orang yang disekitar tempat terdakwa kumpul berlari kearah samping Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang selanjutnya mendengar adanya keributan disebelah kiri gerbang kampus ITB dengan teriakan "woy woy woy benang woy", lalu terdakwa, sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH menghampiri keributan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, adapun saat itu terdakwa menggunakan sendiri kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang, sedangkan sdr. M. RIKI als MADUN menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan sdr. HERI, lalu saksi DIMAS HADIANSYAH berboncengan dengan saudara BANGBANG GUSANTARA menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario sedangkan saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN berlari ketempat tersebut. Setelah tiba di Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang terdakwa melihat ada orang yang melarikan diri yaitu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga terdakwa mengejarnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang tersebut yang selanjutnya menabrakkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh yang kemudian ketika saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh dijalan datang orang yang tidak diketahui namanya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sedangkan terdakwa tetap berada disepeda motor yang dipergunakannya dan tidak lama kemudian orang yang diketahui namanya pergi dikarenakan datang mobil patroli polisi, setelah itu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN menghampiri korban TAUFIK HIDAYAT (alm) dan melihat korban TAUFIK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT (alm) dalam keadaan terbaring dan bersimpah darah yang kemudian saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN ikut kerumah sakit dan berobat dirumah sakit dikarenakan merasakan sakit dimuka, tangan dan tubuhnya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/A/68/III/KES.3/2020/Dokpol tanggal 27 Maret 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Polda Jawa Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RENY dinyatakan setelah dilakukan pemeriksaan medis atas nama RIZKI AGUNG DARMAWAN bin ADE SUHERMAN terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima warna merah di daerah pangkal hidung sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran enam kali empat sentimeter warna kemerahan didaerah siku kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali empat sentimeter di daerah sepertiga lengan bawah tangan kanan dengan hasil kesimpulan ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan jabatan atau pekerjaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembantuan yaitu dengan sengaja menabrakan sepeda motor yang sedang dikendarainya kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh dan memudahkan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN mengalami luka-luka.
- Bahwa pada saat saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN dipukuli oleh orang-orang yang tidak diketahui namanya tersebut disaksikan oleh orang-orang yang sedang berkumpul / nongkrong di sekitar daerah Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IKHSAN APRILIANTO bin SENO AJI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Soekarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memberikan bantuan pada penganiayaan dilakukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didepan Cafe Sabusu Jatinangor, Kab. Sumedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH. Tiba-tiba sekitar jam 22.15 lewat orang yang menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang kemudian diketahui bernama saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN, saksi DZIKRI DANENDRA dan korban TAUFIK HIDAYAT (alm) sambil berteriak "BRIGEZ ABADI, BRIGEZ ABADI".
- Bahwa tidak lama kemudian orang-orang yang disekitar tempat terdakwa kumpul berlari kearah samping Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang selanjutnya mendengar adanya keributan disebelah kiri gerbang kampus ITB dengan teriakan "woy woy woy benang woy", lalu terdakwa, sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH menghampiri keributan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, adapun saat itu terdakwa menggunakan sendiri kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang, sedangkan sdr. M. RIKI als MADUN menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan sdr. HERI, lalu saksi DIMAS HADIANSYAH berboncengan dengan saudara BANGBANG GUSANTARA menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario sedangkan saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN berlari ketempat tersebut. Setelah tiba di Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang terdakwa melihat ada orang yang melarikan diri yaitu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga terdakwa mengejarnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang tersebut yang selanjutnya menabrakkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh yang kemudian ketika saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh dijalan datang orang yang tidak diketahui namanya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sedangkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada disepeda motor yang dipergunakannya dan tidak lama kemudian orang yang diketahui namanya pergi dikarenakan datang mobil patroli polisi, setelah itu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN menghampiri korban TAUFIK HIDAYAT (alm) dan melihat korban TAUFIK HIDAYAT (alm) dalam keadaan terbaring dan bersimpah darah yang kemudian saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN ikut kerumah sakit dan berobat dirumah sakit dikarenakan merasakan sakit dimuka, tangan dan tubuhnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No. R/A/68/III/KES.3/2020/Dokpol tanggal 27 Maret 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Polda Jawa Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RENY dinyatakan setelah dilakukan pemeriksaan medis atas nama RIZKI AGUNG DARMAWAN bin ADE SUHERMAN terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima warna merah di daerah pangkal hidung sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran enam kali empat sentimeter warna kemerahan didaerah siku kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali empat sentimeter di daerah sepertiga lengan bawah tangan kanan dengan hasil kesimpulan ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan jabatan atau pekerjaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembantuan yaitu dengan sengaja menabrakan sepeda motor yang sedang dikendarainya kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh dan memudahkan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN mengalami luka-luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE SUHERMAN Bin ROSYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi sebagai pelapor tentang dugaan tindak kekerasan terhadap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TAUFIK (MD) yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Sumedang yang beralamat di Dusun Caringin Rt 003 Rw 013 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang..;

- Bahwa selain saudara TAUFIK (MD) yang mendapatkan tindak kekerasan, ada juga orang lain yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu saksi RIZKI AGUNG dan saksi DZIKRI.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap saudara TAUFIK (MD), saksi RIZKI AGUNG dan saksi DZIKRI.
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian bahwa saudara TAUFIK (MD) mendapatkan kekerasan dengan cara dipukuli dan ditusuk menggunakan senjata tajam sehingga saudara TAUFIK (MD) meninggal dunia, sedangkan saksi RIZKY AGUUNG mendapatkan kekerasan dengan cara dipukuli oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian ditabrak menggunakan kendaraan sepeda motor yang mengakibatkan sakit dan luka di kaki dan tubuhnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RIZKY AGUNG DARMAWAN Alias TINGCAI Bin ADE SUHERMAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Sumedang yang beralamat di Dusun Caringin Rt 003 Rw 013 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang saksi telah mendapatkan tindak kekerasan dari orang lain dengan cara dipukuli secara bersama-sama menggunakan tangan dan kaki ke arah tubuh secara tidak beraturan oleh orang – orang yang tidak dikenal kemudian ketika saksi melarikan diri saksi telah ditabrak oleh orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang sekarang ini diketahui yang bernama terdakwa IKHSAN APRILIANTO.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKHSAN APRILIANTO.
- Bahwa selain saksi yang mendapatkan tindak kekerasan oleh orang lain ada juga yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu saudara TAUFIK (MD) sehingga meninggal dunia dan saksi DZIKRI.
- Bahwa tempat kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh kalayak orang serta di waktu malam hari namun keadaan terang karena

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya lampu jalan sehingga orang yang berada di tempat tersebut dapat melihat kejadiannya.

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab kekerasan tersebut terjadi dikarenakan pada saat saksi bersama dengan saudara TAUFIK dan saksi DZIKRI melintas di jalan depan Sabusu sempat berteriak "BRIGES" yang pada saat itu banyak orang yang sedang menongkrong di tempat tersebut, lalu pada saat saksi berhenti untuk kencing di sebelah kiri gerbang ITB Sumedang kemudian datang orang – orang yang tidak dikenal yang ada menggunakan jaket XTC kemudian mulai memukuli saksi dan temannya di tempat tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian sikut sebelah kanan, luka lecet dibagian dada kiri dan luka lecet dibagian hidung serta luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri namun masih sadar dan masih bisa melakukan atipitasnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FAUZIA MULDIANA ROHMAN Alias ZIA Alias FAUZI Bin ENDANG WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Sumedang yang beralamat di Dusun Caringin Rt 003 Rw 013 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- Bahwa tempat kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh kalayak orang serta di waktu sore hari sehingga orang yang berada di tempat tersebut dapat melihat kejadiannya.
- Bahwa telah terjadi keributan yang mengakibatkan adanya orang yang mendapatkan tindak kekerasan yang bernama saudara TAUFIK (MD) yang dilakukan oleh saksi serta teman-teman saksi yang bernama saksi M.KIKI Alias MADUN dan sekelompok orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa selain saudara RAUFIK (MD) yang mendapatkan kekerasan ada juga orang yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu seorang laki-laki yang sekarang ini diketahui bernama saksi RIZKY AGUNG yang dilakukan kekerasan oleh terdakwa IKSAN APRILianto yang merupakan teman saksi.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa IKHSAN APRILianto terhadap saksi RIZKY AGUNG yaitu dengan cara menabrakan tubuh saksi RIZKY AGUNG dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh terdakwa IKHSAN APRILianto sendiri pada saat saksi RIZKY AGUNG lari dari kerumunan orang-orang yang tidak dikenal yang sedang memukulinya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi RIZKY AGUNG ditabrak oleh terdakwa IKHSAN APRILianto terlihat saksi AGUNG RIZKY terjatuh atau tersungkur ke jalan namun kondisi setelahnya saksi tidak melihatnya karena pada saat itu saksi sedang terfokus melakukan kekerasan terhadap saudara TAUFIK (MD).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 4. BANGBANG GUSANTARA Alias JIMLUNG Bin ARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi keributan yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Sumedang yang beralamat di Dusun Caringin Rt 003 Rw 013 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan adanya tindak kekerasan terhadap orang lain yang saksi tidak kenal namanya yang dilakukan oleh orang yang bernama saudara HIDENG, yang kemudian oleh saksi dan saksi DIMAS leraikan dengan cara saksi DIMAS mendekap tubuh saudara HIDENG kemudian saksi mengamankan pisau yang dipegang oleh saudara HIDENG setelah melakukan penusukan terhadap orang yang saksi tidak kenal.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi DIMAS sedang berkumpul dengan teman-temannya yang bernama saksi FAUZIA dan terdakwa IKHSAN APRILianto didepan Sabusu Jatinangor, kemudian terdengar keributan disekitar gerbang kampus ITB Jatinangor yang jaraknya sekitar 20-25 m, lalu teman saksi yang bernama saksi FAUZI, saudara M.KIKI Alias MADUN dan terdakwa IKHSAN APRILianto pergi ke tempat keributan tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sedangkan saksi dan saksi DIMAS masih berada di tempat sabusu tersebut tidak lama kemudian saksi dan saksi DIMAS pergi menghampiri tempat tersebut kemudian terlihat adanya keributan yang dimana seorang laki-laki sedang memegang pisau yang berlumuran darah dan ada orang yang tergeletak didekatnya lalu saksi dan saksi DIMAS mengamankan orang tersebut dengan cara saksi DIMAS mendekap tubuhnya supaya tidak bergerak lalu pisau yang ada di tangannya di bawa oleh saksi, setelah tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan membawa orang yang tertusuk tersebut serta orang yang menusuknya yaitu yang bernama saudara HIDENG.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa IKHSAN APRILianto pergi dari tempat berkumpul dengan saksi menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dikendarai sendiri oleh terdakwa IKHSAN APRILianto.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 5. M. MUTAKIN THAYEB dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerati dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi dari Kepolisian Resor Sumedang telah mengamankan orang beserta barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Ir. Soekarno Depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt.03 Rw.13 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- Bahwa yang saksi amankan adalah terdakwa IKHSAN APRILianto Bin SENO AJI, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, dan saksi M. KIKI Alias MADUN serta barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKHSAN APRILianto Bin SENO AJI, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, dan saksi M. KIKI Alias MADUN.
- Terdakwa IKHSAN APRILianto kami amankan Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Cijanggal Rt 001 Rw 001 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berikut kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi terpasang yang merupakan miliknya.
- Bahwa pihak Kepolisian Sektor Jatinangor telah menerima Laporan dari Masyarakat yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor. : LP / B / 56 / III / 2020 / JBR / RES SMD, tanggal 23 Maret 2020, yang dimana adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang bernama saudara TAUFIK, saksi RIZKY dan saksi DZIKRI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Ir. Soekarno Depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt.03 Rw.13 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara serta melakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada di lokasi serta terhadap korban tersebut yang bernama saksi RIZKY dan saksi DZIKRI, didapatkan informasi bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang tersebut adalah saksi HENDRA Alias HIDENG (berkas terpisah), saksi M. KIKI RIDWANSYAH (berkas terpisah), saksi FAUZIA MULDIANA (berkas terpisah), terdakwa IKHSAN APRILianto serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal, dari informasi awal tersebut kami pun mengamankan orang – orang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama terdakwa IKHSAN APRILianto Bin SENO AJI melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama saksi RIZKY dengan cara menabrakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU miliknya sebanyak 1 kali, yang setelah itu kami amankan sepeda motor merk Suzuki Satria FU miliknya tersebut untuk dijadikan barang bukti atas perbuatannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Sumedang yang beralamat di Dusun Caringin Rt 003 Rw 013 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan adanya orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa serta beberapa orang berjenis kelamin laki-laki yang kurang lebih sebanyak 10 orang yang diantaranya MUHAMAD KIKI Alias MADUN, FAUZIA, FAUZIA, DIMAS, BAMBANG, HENDRA, TAUFIK (MD) serta beberapa orang yang tidak dikenal yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan gerbang Kampus ITB Jatinangor Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menggunakan kaos seperti warna putih dengan cara menabrakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa menabrakan kendaraan sepeda motor tersebut adalah untuk menghadang orang tersebut agar tidak pergi dari tempat tersebut, dan alasan terdakwa melakukan kekerasan karena terdakwa merasa marah kepada orang-orang tersebut yang dimana pada saat terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa dari geng motor XTC telah melintas orang-orang tersebut dengan mengatakan "BRIGEZ ABADI" seperti yang menantang, adapun antara terdakwa dengan orang tersebut berbeda grup geng motor yang dimana terdakwa merasa bahwa orang tersebut adalah lawan geng yang terdakwa ikuti.
- Bahwa Kondisi dan keadaan tempat tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak orang banyak dan dilakukan pada malam hari namun tempat tersebut terang karena adanya penerangan lampu jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi terpasang Noka : MH8BG41CACJ919017, Nosin : G420-ID298305, tanpa kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IKHSAN APRILianto bin SENO AJI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jl. Soerkarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang bersama dengan sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menggunakan kaos seperti warna putih yaitu saksi korban RIZKI AGUNG DARMAWAN bin ADE SUHERMAN dengan cara menabrakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didepan Cafe Sabusu Jatinangor, Kab. Sumedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH. Tiba-tiba sekitar jam 22.15 lewat orang yang menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang kemudian diketahui bernama saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN, saksi DZIKRI DANENDRA dan korban TAUFIK HIDAYAT (alm) sambil berteriak "BRIGEZ ABADI, BRIGEZ ABADI".
- Bahwa tidak lama kemudian orang-orang yang disekitar tempat terdakwa berkumpul berlari kearah samping Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang selanjutnya mendengar adanya keributan disebelah kiri gerbang kampus ITB dengan teriakan "woy woy woy benang woy", lalu terdakwa, sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH menghampiri keributan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, adapun saat itu terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sendiri kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang, sedangkan sdr. M. RIKI als MADUN menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan sdr. HERI, lalu saksi DIMAS HADIANSYAH berboncengan dengan saudara BANGBANG GUSANTARA menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario sedangkan saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN berlari ketempat tersebut. Setelah tiba di Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang terdakwa melihat ada orang yang melarikan diri yaitu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga terdakwa mengejarnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang tersebut yang selanjutnya menabrakkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh yang kemudian ketika saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh di jalan datang orang yang tidak diketahui namanya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sedangkan terdakwa tetap berada disepeda motor yang dipergunakannya dan tidak lama kemudian orang yang diketahui namanya pergi dikarenakan datang mobil patroli polisi, setelah itu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN menghampiri korban TAUFIK HIDAYAT (alm) dan melihat korban TAUFIK HIDAYAT (alm) dalam keadaan terbaring dan bersimpah darah yang kemudian saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN ikut kerumah sakit dan berobat dirumah sakit dikarenakan merasakan sakit dimuka, tangan dan tubuhnya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/A/68/III/KES.3/2020/Dokpol tanggal 27 Maret 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Polda Jawa Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RENY dinyatakan setelah dilakukan pemeriksaan medis atas nama RIZKI AGUNG DARMAWAN bin ADE SUHERMAN terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima warna merah di daerah pangkal hidung sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran enam kali empat sentimeter warna kemerahan didaerah siku kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali empat sentimeter di daerah sepertiga lengan bawah tangan kanan dengan hasil kesimpulan ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan jabatan atau pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembantuan yaitu dengan sengaja menabrakan sepeda motor yang sedang dikendarainya kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh dan memudahkan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN mengalami luka-luka.
- Bahwa pada saat saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN dipukuli oleh orang-orang yang tidak diketahui namanya tersebut disaksikan oleh orang-orang yang sedang kumpul / nongkrong di sekitar daerah Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Ikhsan Aprilianto Bin Seno Aji adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan nanti setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan ditempat umum, kekerasan ini dapat dilakukan didalam sebuah rumah, tetapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa tidak semua kekerasan yang tampak, tetapi apabila tidak dapat terlihat oleh publik dapat dianggap sebagai kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan.

Menimbang, bahwa kekerasan dilakukan dengan tenaga bersama, dan untuk mengadakan tenaga bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama-sama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan Gerbang Kampus ITB Jatinangor Sumedang yang beralamat di Dusun Caringin Rt 003 Rw 013 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa serta beberapa orang berjenis kelamin laki-laki yang kurang lebih sebanyak 10 orang yang diantaranya MUHAMAD KIKI Alias MADUN, FAUZIA, FAUZIA, DIMAS, BAMBANG, HENDRA, TAUFIK (MD) serta beberapa orang yang tidak dikenal yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Ir. Soekarno depan gerban Kampus ITB Jatinangor Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menggunakan kaos seperti warna putih dengan cara menabrakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/A/68/III/KES.3/2020/Dokpol tanggal 27 Maret 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Polda Jawa Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RENY dinyatakan setelah dilakukan pemeriksaan medis atas nama RIZKI AGUNG DARMAWAN bin ADE SUHERMAN terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima warna merah di daerah pangkal hidung sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran enam kali empat sentimeter warna kemerahan di daerah siku kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali empat sentimeter di daerah sepertiga lengan bawah tangan kanan dengan hasil kesimpulan ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan jabatan atau pekerjaan.

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Ad. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didepan Cafe Sabusu Jatinangor, Kab. Sumedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH. Tiba-tiba sekitar jam 22.15 lewat orang yang menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang kemudian diketahui bernama saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN, saksi DZIKRI DANENDRA dan korban TAUFIK HIDAYAT (alm) sambil berteriak “BRIGEZ ABADI, BRIGEZ ABADI”.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian orang-orang yang disekitar tempat terdakwa kumpul berlari kearah samping Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang selanjutnya mendengar adanya keributan disebelah kiri gerbang kampus ITB dengan teriakan “woy woy woy benang woy”, lalu terdakwa, sdr. M. RIKI als MADUN, saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN, saksi BANGBANG GUSANTARA dan saksi DIMAS HADIANSYAH menghampiri keributan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, adapun saat itu terdakwa menggunakan sendiri kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang, sedangkan sdr. M. RIKI als MADUN menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan sdr. HERI, lalu saksi DIMAS HADIANSYAH berboncengan dengan saudara BANGBANG GUSANTARA menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario sedangkan saksi FAUZIA MULDIANA ROHMAN berlari ketempat tersebut. Setelah tiba di Gerbang Kampus ITB Jatinangor Dusun Caringin Rt. 003/013, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang terdakwa melihat ada orang yang melarikan diri yaitu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga terdakwa mengejanya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang tersebut yang selanjutnya menabrakkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh yang kemudian ketika saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh dijalan datang orang yang tidak diketahui namanya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sedangkan terdakwa tetap berada disepeda motor yang dipergunakannya dan tidak lama kemudian orang yang diketahui namanya pergi dikarenakan datang mobil patroli polisi, setelah itu saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN menghampiri korban TAUFIK HIDAYAT (alm) dan melihat korban TAUFIK HIDAYAT (alm) dalam keadaan terbaring dan bersimpah darah yang kemudian saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN ikut kerumah sakit dan berobat dirumah sakit dikarenakan merasakan sakit dimuka, tangan dan tubuhnya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembantuan yaitu dengan sengaja menabrakan sepeda motor yang sedang dikendarainya kepada saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN terjatuh dan memudahkan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya langsung memukul saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN sehingga saksi RIZKY AGUNG DERMAWAN mengalami luka-luka.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi terpasang Noka : MH8BG41CACJ919017, Nosin : G420-ID298305, tanpa kunci kontak yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Rizky Agung Dermawan mengalami trauma dan luka-luka.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Aprilianto Bin Seno Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana dalam dakwaan ke satu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi terpasang Noka : MH8BG41CACJ919017, Nosin : G420-ID298305, tanpa kunci kontak Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20